



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.984/Menhut-II/2013

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI
GUNTUR - PAPANDAYAN, YANG TERLETAK DI KABUPATEN BANDUNG DAN
KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT SELUAS ± 15.318 (LIMA BELAS
RIBU TIGA RATUS DELAPAN BELAS) HEKTAR**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Menteri Kehutanan mempunyai kewenangan menetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam oleh Pemerintah dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor S.621/IV-KKBHL/2013 tanggal 20 Desember 2013, mengusulkan Rancang Bangun 12 (dua belas) Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - d. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.1684/VII-WP3H/2013 tanggal 23 Desember 2013 ditetapkan Arahan Pencadangan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) pada 29 (dua puluh sembilan) Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam, diantaranya Taman Wisata Alam Gunung Guntur seluas ± 250 (dua ratus lima puluh) hektar, Taman Wisata Alam Gunung Papandayan seluas ± 225 (dua ratus dua puluh lima) hektar, Cagar Alam Gunung Papandayan seluas ± 6.807 (enam ribu delapan ratus tujuh) hektar yang terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Taman Wisata Alam Kawah Kamojang seluas ± 500 (lima ratus) hektar dan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas ± 7.536 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Guntur-Papandayan, yang terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat seluas ± 15.318 (lima belas ribu tiga ratus delapan belas) hektar;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2009;
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI GUNTUR - PAPANDAYAN, YANG TERLETAK DI KABUPATEN BANDUNG DAN KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT SELUAS ± 15.318 (LIMA BELAS RIBU TIGA RATUS DELAPAN BELAS) HEKTAR.**
- KESATU** : Menetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Guntur - Papandayan yang terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat seluas ± 15.318 (lima belas ribu tiga ratus delapan belas) hektar terdiri dari Taman Wisata Alam Gunung Guntur seluas ± 250 (dua ratus lima puluh) hektar, Taman Wisata Alam Gunung Papandayan seluas ± 225 (dua ratus dua puluh lima) hektar, Cagar Alam Gunung Papandayan seluas ± 6.807 (enam ribu delapan ratus tujuh) hektar yang terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, Taman Wisata Alam Kawah Kamojang seluas ± 500 (lima ratus) hektar dan Cagar Alam Kawah Kamojang seluas ± 7.536 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar yang terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA** : Batas dan luas wilayah KPHK Guntur - Papandayan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagaimana pada peta Lampiran Keputusan ini, dan bukan merupakan acuan status dan fungsi kawasan hutan.
- KETIGA** : Wilayah KPHK Guntur - Papandayan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU agar dikelola secara lestari oleh unit organisasi pengelola KPHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



KRISNA RYA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
9. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial;
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan;
11. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
12. Gubernur Jawa Barat;
13. Bupati Bandung;
14. Bupati Garut;
15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
16. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bandung;
17. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut;
18. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.